

DINAS – KENDARAAN - TATA
2023

PERMENAKER NO. 6, BN 2023/NO. 282, 17 HLM

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA KELOLA KENDARAAN
DINAS DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

ABSTRAK : - Untuk mendorong tata kelola barang milik negara berupa kendaraan dinas di Kementerian Ketenagakerjaan yang tertib, efisien, akuntabel dan optimal maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Kelola Kendaraan Dinas di Kementerian Ketenagakerjaan;.

- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); PP No.27 tahun 2014; PERPRES No.95 Tahun 2020; PERMENKEU No. 172/PMK.06/2020; PERMENAKER No.1 Tahun 2021; PERMENAKER No.1 Tahun 2022.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang tanggung jawab dan wewenang, standar barang dan standar kebutuhan, rencana kebutuhan dan pengadaan, penggunaan dan pengembalian, pengamanan, pemeliharaan, penatausahaan, pemindahtanganan dan penghapusan serta monitoring dan evaluasi tata kelola kendaraan dinas di kementerian ketenagakerjaan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Maret 2023.

- Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.23/MEN/XII/2005 tentang Penggunaan dan Standar Pengadaan Kendaraan Dinas di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.09/MEN/IV/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.23/MEN/XII/2005 Penggunaan dan Standar Pengadaan Kendaraan Dinas di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lamp : 6 hlm